



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 23 Maret 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Tapanuli Tengah, 22 Juli 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/Pdt.G/2020/PA.Pdn, tanggal 22 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sesuai yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layak nya suami istri;
4. Bahwa, sejak tanggal 2 Januari 2020 Termohon telah pergi dari rumah sampai sekarang ini sehingga sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain :
 - Termohon tidak menghargai suami dan orangtua;
 - Tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga untuk dipertahankan lagi;
5. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang ini :
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pandan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dengan mencocokkan pada kartu tanda penduduk dirinya, dan ternyata Pemohon adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/04/X/2019, tertanggal 14 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi.

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, akan tetapi sejak awal tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan keluarga dari pihak Pemohon, Termohon selalu ingin menguasai penghasilan dari orang tua Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Kerang, bertempat tinggal di

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pdn



- Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, akan tetapi sejak awal tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan keluarga dari pihak Pemohon, Termohon selalu ingin menguasai penghasilan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena, Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan tanggal 2 Januari 2020 dan akibat pertengkaran tersebut, yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua, tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga untuk dipertahankan lagi, dengan keadaan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun para saksi, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, akan tetapi sejak awal tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar enam bulan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi keretakan (*broken marige*) yang sulit untuk dipulihkan lagi, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.”

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Pemohon yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap menginginkan perceraian, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga

Halaman **10** dari **13** putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, sebagaimana kaidah ushul fikih dalam kitab *Asybah wan Nadzair* hal 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا صَرَرًا بِإِزْنِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 ZUlhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Suryadi, S.Sy.
Hakim Anggota,

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

TTD

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

TTD

Halaman **12** dari **13** putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pdn



H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 255.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pdn